

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan Indonesia, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia tersebut, bidang hukum yang memberikan perhatian serius dalam pendanaan di antaranya adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Dunia perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.

Menurut Oei Hoey Tiong,

pemberian kredit tidak saja dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara kreditur pemberi pinjaman di satu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak. Setelah terjadinya perjanjian itu maka kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.¹

Penyaluran kredit kepada para pihak yang membutuhkan (debitur), pada umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang. Dalam pelaksanaan penilaian obyek jaminan utang dari segi hukum, pihak kreditur melakukan menurut (berdasarkan) ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut hukum jaminan.

Menurut Salim H.S hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²

Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang, sehingga merupakan jaminan perseorangan.

Persyaratan pemberian jaminan utang ini sebagai salah satu bentuk pengamanan atau penerapan asas kehati-hatian misalnya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, jaminan utang dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan memberikan

¹ Oey hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hal. 7

² <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal, 05-04-2019

hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Jaminan kebendaan dapat berbentuk gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

Mengenai jaminan kebendaan, salah satu lembaga penjaminan kebendaan benda benda bergerak yang dikenal dalam hukum perdata adalah lembaga fidusia. Saat ini, jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Berdasarkan penjelasan (umum) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Sebelum Bangsa Indonesia merdeka, praktik jaminan fidusia didasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Setelah merdeka kurang lebih 49 tahun, pengaturan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengakui keberadaan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia secara manual. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor-kantor wilayahnya ditunjuk sebagai kantor pendaftaran fidusia yang menerima pendaftaran jaminan fidusia di Wilayah Republik Indonesia, di mana setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk melakukan pendaftaran yang dibuat di wilayah hukumnya.

Seiring perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara

³ Penjelasan (umum) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. Sejak tahun 2013 telah diluncurkan Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (online) yang mengubah mekanisme pendaftaran fidusia secara manual melalui Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi pendaftaran fidusia secara *online* (Fidusia Online) melalui <http://ahu.go.id> atau <http://fidusia.ahu.go.id>.

Pendaftaran Fidusia *Online* diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Dan pada tahun 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Berkaitan dengan aturan tersebut, Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberi pengecualian bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Berdasarkan data hasil pra penelitian,

pada tahun 2016 silam Kantor Pendaftaran Fidusia Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menerbitkan dua Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W22.000113607. AH. 05.01 Tahun 2016, Tanggal: 19 April 2016, Jam: 09:15:05 dan Sertifikat Jaminan Fidusia

Nomor: W22.00025466.AH.05,01 Tahun 2016, Tanggal: 21 Juli 2016, Jam: 12.45:51. Penerbitan dua sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki obyek jaminan fidusia yang sama yaitu 1 (satu unit kendaraan) bermotor

Merk	: Toyota
Tipe: Fortuner	: 2,5 G
Nomor Mesin	: 2KD 6971847
Nomor Rangka	: MHFZR69GOC3036424
Tahun Pembuatan	: 2012
BPKB Nomor	: I-11306758
Nomor Polisi	: BG 1168 (dalam proses mutasi Di Samsat)
Tercatat Atas Nama	: PT Mas Transportation Services. ⁴

Peristiwa hukum ini merupakan contoh fidusia ulang yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul FIDUSIA ULANG DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur?

⁴ Data Pra Penelitian hasil wawancara dengan Bapak Ronald Fanggidae (Plt. Direktur PT. BPR Nusantara Abdi Mulia) pada tanggal 04 April 2019, Jam 14.25

- 2) Apa akibat hukum dari fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya fidusia ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya pada hukum jaminan.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang hukum jaminan. Penerapan hukum jaminan ini khususnya pada jenis bidang jaminan fidusia umumnya dan larangan untuk melakukan fidusia ulang bagi pemberi fidusia yang merupakan amanat dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

1.4.2.2 Bagi Petugas Pendaftaran Jaminan Fidusia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap orang yang merupakan petugas pendaftaran jaminan fidusia agar membenahi kembali Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia *Online* untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya fidusia ulang.

1.4.2.3 Bagi Pemberi dan Penerima Fidusia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap orang yang merupakan pemberi dan penerima fidusia agar bertindak lebih profesional dan berhati-hati demi mencegah terjadinya fidusia ulang.

1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Hukum Jaminan

1.5.1.1 Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa,

hukum jaminan adalah hukum yang menegaskan konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.⁵

Dari definisi yang dikemukakan Sri Soedewi, dapat dipastikan bahwa konstruksi pemikiran beliau terkait hukum jaminan merupakan hasil refleksi mengenai cita-cita tentang hukum jaminan di masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.

J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.⁶ Sedangkan menurut Syafrida Hayati untuk melengkapi kedua definisi diatas, hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁷

⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007, Cet. Ke-4, aal. 8

⁶ Syafrida Hayati, Skripsi dengan Judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1883 K/PDT/2006 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT BANK CIMB NIAGA TBK Cabang Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hal. 14

⁷ *Ibid*, hal. 15

1.5.1.2 Jenis-Jenis Jaminan

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Jaminan materiil (kebendaan), dan
- 2) Jaminan imateriil (perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.⁸ Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

- 1) Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
- 2) Hipotek, yang di atur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata (sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- 3) Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah di ubah dengan Stb.1937 Nomor 190 (sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- 4) Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
- 5) Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata. Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 198, hal. 46-47.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
- 3) Perjanjian garansi.

Dari delapan perjanjian di atas hipotik dan *creditverband* sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

1.5.2 Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Istilah fidusia telah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yang sekarang telah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 1999, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam termologi Belanda disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁹

Pengertian fidusia dan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :

Ayat (1) “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*”

Ayat (2) “*Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.*”

⁹ Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, . 2000, Hal. 3

Pada intinya bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diperuntukkan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak secara khusus yang tidak dikenai hak tanggungan.

1.5.3 Obyek Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia terhadap setiap perjanjian pokok yang pengikatan benda jaminannya dengan jaminan fidusia.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, obyek jaminan fidusia dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik

- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Dapat atas satu-satuan atau jenis benda
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- l. Benda persediaan (*inventory*), stok perdagangan.

1.5.4 Fidusia Ulang dan Larangan Fidusia Ulang

Menurut Munir Fuadi, fidusia ulang adalah pembebanan fidusia sekali lagi atas benda yang sama yang telah dibebankan sebelumnya.¹⁰

Perbuatan hukum fidusia ulang merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan:

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.”

Benda yang dijaminakan dengan cara fidusia baru akan mengikat setelah jaminan fidusia didaftarkan. Cara pendaftaran jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 18 UU Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹⁰ <http://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-fidusia-dan-contohnya/> diakses pada tanggal: 10 Mei 2019

Benda yang telah didaftarkan jaminan fidusia-nya secara resmi hak kepemilikannya telah beralih ke penerima fidusia (kreditur). Sehingga pemberi fidusia tidak dapat melakukan fidusia lagi terhadap benda tersebut karena selama dijaminan, benda tersebut adalah milik penerima fidusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.¹¹

1.5.5 Akibat Hukum

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹²

Akibat hukum yang dimaksudkan dalam penelitian adalah akibat hukum yang terjadi ketika pemberi fidusia melakukan pendaftaran fidusia terhadap obyek obyek fidusia yang telah didaftarkan dan belum diroya atau yang biasa disebut fidusia ulang.

¹¹ www.hukumonline.com/larangan-fidusia-ulang diakses pada tanggal 5-05-2019

¹² <http://e-kampus.hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 10-05-2019

1.5.6 Pendaftaran Fidusia

Dalam perjalanan pertama fidusia, pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia secara manual. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor-kantor wilayahnya ditunjuk sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima pendaftaran Jaminan Fidusia di wilayah Republik Indonesia, di mana setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk melakukan pendaftaran yang dibuat di wilayah hukumnya.

Seiring perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. Sejak tahun 2013 telah diluncurkan Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (online) yang mengubah mekanisme pendaftaran fidusia secara manual melalui Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi pendaftaran fidusia secara *online* (Fidusia Online) melalui <http://ahu.go.id> atau <http://fidusia.ahu.go.id>.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultus dan lain-lain.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁴

1.6.3 Aspek-aspek yang Diteliti

Aspek-aspek yang akan diteliti antara lain:

- a) Faktor-faktor penyebab terjadinya fidusia ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- b) Akibat hukum dari fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.

¹³ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.31

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta 1986, hal 51.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia, PT. BPR Christa Jaya Perdana, Kantor Notaris tempat pendaftaran jaminan fidusia *online*, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.

1.6.4 Sumber Data

1.6.4.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian dengan mewawancarai narasumber.¹⁵ Peneliti melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁶

1.6.5 Populasi, Sampel dan Responden

1.6.5.1 Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yaitu Pemberi Fidusia, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dan PT. BPR Christa Jaya Perdana selaku penerima fidusia, Notaris, dan Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

¹⁵ Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor 2002, hal. 82.

¹⁶ Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 30.

1.6.5.2 Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin diteliti terjangkau.

1.6.5.3 Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain:

- | | |
|--|-----------|
| a. Debitur sebagai pemberi fidusia | : 2 Orang |
| b. Direktur PT. BPR Nusantara Abdi Mulia | : 1 Orang |
| c. Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana | : 1 Orang |
| d. Notaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia | : 1 Orang |
| e. Notaris PT. BPR Christa Jaya Perdana | : 1 Orang |
| f. <u>Pejabat Pendaftaran Fidusia</u> | : 1 Orang |
| Jumlah | : 7 Orang |

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

1.6.6.1 Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah Wawancara Mendalam (In-depth interview) tanpa menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang ditujukan kepada para responden.

1.6.2 Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia yang akan dibahas.

1.6.7 Teknik Pengolahan Data

- a) Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali kebenaran data yang telah diperoleh untuk dipertanggungjawabkan, dan
- b) Coding yaitu menyusun secara sistematis dan teratur semua data atau informasi yang diperoleh untuk kebutuhan analisis.

1.6.8 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁷

¹⁷ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 116